**PENULISAN SKRIPSI**

# PENERAPAN ASAS *UNJUST ENRICHMENT* (PENGAYAAN DIRI SECARA TIDAK ADIL) DALAM GUGATAN PERDATA SEBAGAI ALTERNATIF PEMULIHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA KORUPSI




**Diajukan oleh:**

**Richard Willie Handoyo**

| | | |
|---|---|---|
| **N P M** | **:** | **220514502** |
| **Program Studi** | **:** | **Hukum** |
| **Program Kekhususan** | **:** | **Hukum Ekonomi dan Bisnis** |

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2026**

**PENULISAN SKRIPSI**

# PENERAPAN ASAS *UNJUST ENRICHMENT* (PENGAYAAN DIRI SECARA TIDAK ADIL) DALAM GUGATAN PERDATA SEBAGAI ALTERNATIF PEMULIHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA KORUPSI




**Diajukan oleh:**

**Richard Willie Handoyo**

| | | |
|---|---|---|
| **N P M** | **:** | **220514502** |
| **Program Studi** | **:** | **Hukum** |
| **Program Kekhususan** | **:** | **Hukum Ekonomi dan Bisnis** |

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENULISAN SKRIPSI**

# PENERAPAN ASAS *UNJUST ENRICHMENT* (PENGAYAAN DIRI SECARA TIDAK ADIL) DALAM GUGATAN PERDATA SEBAGAI ALTERNATIF PEMULIHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA KORUPSI

**Diajukan oleh:**

**Richard Willie Handoyo**

| | | |
|---|---|---|
| **N P M** | **:** | **220514502** |
| **Program Studi** | **:** | **Hukum** |
| **Program Kekhususan** | **:** | **Hukum Ekonomi dan Bisnis** |

**Telah disetujui untuk Ujian Pendadaran**

**Pada Tanggal 23 Juni 2026**

**Dosen Pembimbing**

**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum.**

## HALAMAN PENGESAHAN

## PENULISAN SKRIPSI

# PENERAPAN ASAS *UNJUST ENRICHMENT* (PENGAYAAN DIRI SECARA TIDAK ADIL) DALAM GUGATAN PERDATA SEBAGAI ALTERNATIF PEMULIHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA KORUPSI

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan

Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada

| | | |
|---|---|---|
| **Hari** | : | Rabu |
| **Tanggal** | : | 1 Juli 2026 |
| **Tempat** | : | Ruang SAF Lt.2 |

| **Susunan Tim Penguji** | | | **Tanda Tangan** |
|---|---|---|---|
| **Ketua** | : | Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. | ..... |
| **Sekretaris** | : | Dr. E. Imma Indra Dewi W., S.H., M.Hum. | ..... |
| **Anggota** | : | Etty Indrawati, S.H., M.H. | ..... |

**Mengesahkan**
**Dekan Fakultas Hukum**
**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Prof. Dr. Th. Anita Christiani, SH., M.Hum.**

# KATA PENGANTAR

***"For what is a man, what has he got? If not himself, then he has naught" - Sinatra***

Syukur kepada Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan kasih karunia-Nya skripsi yang berjudul "**Penerapan Asas Unjust Enrichment (Pengayaan Diri secara Tidak Adil) dalam Gugatan Perdata sebagai Alternatif Pemulihan Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Korupsi**" telah selesai ditulis dalam rangka melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi dengan topik *unjust enrichment* dan upaya pengembalian kerugian keuangan negara ini didasari dengan dua alasan yang saling berkaitan. Pertama, pembahasan mengenai *unjust enrichment* atau pengayaan diri secara tidak adil serta bentuk penerapannya masih menjadi topik yang terbilang baru dan belum menjadi pembahasan yang *mainstream* dalam diskusi hukum perdata di Indonesia. Kedua, terdapat permasalahan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara pada perkara korupsi di mana upaya pengembalian kerugian keuangan negara belum dijalankan secara optimal walau undang-undang telah memberikan upaya pidana dan perdata dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara. Skripsi ini dimaksudkan untuk menjembatani dua pembahasan tersebut guna memformulasikan suatu upaya gugatan pengembalian kerugian keuangan negara berbasis *unjust enrichment.*

Skripsi ini tentunya juga menjadi tugas terakhir dari penulis dalam mengarungi perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Pada bagian kata pengantar ini, penulis ingin memberikan ucapan terima kasih

kepada setiap pihak yang telah membantu penulis dalam perkuliahan dan pembuatan skripsi ini. Adapun pihak-pihak tersebut adalah:

1. Papa, Mama, Erick, Kevin, dan Justin untuk selalu hadir sebagai rumah yang bisa dipulangi oleh penulis dalam berbagai keadaan;
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu sabar membantu, mengarahkan, membimbing, dan menjadi teman diskusi penulis dalam penulisan hukum ini;
3. Bapak Bibianus Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang terus memberikan masukan, saran, dan inspirasi kepada penulis;
4. Bapak C. Jati Utomo Setiawan, S.H, Ibu Heny Santy Monita, S.H, dan Bapak Andita Suharto, S.H., M.Kn., yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk magang di CJUS Law Firm sehingga penulis tidak buta dalam memahami bagaimana hukum bekerja pada masyarakat;
5. Seluruh dosen yang pernah mengajar penulis dari semester 1 (satu) sampai penulisan hukum ini dibuat terkhususnya dosen-dosen yang memiliki gaya mengajar dan pengetahuan yang membekas di hati penulis: Ibu Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum., Bapak FX. Endro Susilo, SH.,LL.M., dan Almarhum Bapak Sigit Widiarto, S.H., LL.M.;
6. Ma'am Etty Indrawati S.H., M.H. yang selalu memberikan kesempatan bagi penulis untuk belajar dan bertumbuh dalam riset akademik hukum;
7. Kepada sahabat-sahabat penulis yang tidak pernah lelah untuk terus tumbuh dan menjadi dewasa bersama: Efraim Yehuda Shalom S.H., Daniel

Gunawan S.H., Rafael Adrian Wicaksono S.H., Antonius Bintang Fajar Dwi Kusuma S.H., Michael Nova Sanjaya S.H., Gabriel Sergio Dante S.H., Maria Shintia Indrayadi S.H., Grisella Nathaniella, Albert Dwijulian Teurah, Steven Lo, Dora Tamasia, dan Maulana Ghazy Al Ghifari;

8. Kawan-kawan pada Lembaga Pers Mahasiswa das Sein; Leaders Community, dan Komunitas Debat Riset FH UAJY yang menjadi tempat penulis tumbuh dan berkembang selama melangsungkan perkuliahan;
9. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini yang telah membantu dan menjadi teman penulis baik dalam penyelesaian skripsi ini atau selama penulis melaksanakan perkuliahan.

Penulis sadari bahwa masih banyak sekali kekurangan dalam skripsi ini. Kekurangan tersebut sudah selayaknya direspon dengan kritik, saran, dan masukan yang berbobot yang mana bukan hanya untuk menyempurnakan skripsi ini, tapi juga untuk memperluas diskusi mengenai *unjust enrichment* dalam diskusi akademik yang ada. Semoga dengan selesainya skripsi ini, skripsi ini dapat memperkaya diskusi dan literatur mengenai *unjust enrichment* dan penerapannya dalam sudut pandang hukum Indonesia.

Yogyakarta, 24 Juni 2026



Richard Willie Handoyo

## ABSTRACT

*Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Criminal Acts of Corruption provides for a civil claim mechanism as one of the instruments for recovering state financial losses arising from corrupt acts. This civil claim mechanism, however, is rarely employed because plaintiffs face significant evidentiary difficulties, particularly in proving the element of fault required in a claim grounded in unlawful acts (perbuatan melawan hukum/tort). Unjust enrichment emerges as a relevant alternative cause of action, as it does not require the plaintiff to prove the element of fault in the manner demanded by a tort-based claim. This study aims to bridge the civil claim mechanism for the recovery of state financial losses with the application of unjust enrichment as a cause of action capable of easing the plaintiff's evidentiary burden. This research is a normative legal study employing the statutory approach, the case approach, and the comparative approach. The findings show that unjust enrichment is not a concept foreign to the Indonesian legal system; rather, it has long been recognized as an underlying principle of Articles 575, 603, 715, 1354, 1357, 1359, 1665, and 1823 of the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Burgerlijk Wetboek), and has likewise been recognized in jurisprudence, including the Surabaya High Court Decision No. 185/Pdt/2006/PT.Sby and the Supreme Court Decision No. 723 K/Pdt/2013. Unjust enrichment may be constructed as a basis for civil claims seeking the recovery of state financial losses by adapting its elements to corruption cases namely, the fulfilment of the enrichment element on the part of the defendant, the existence of loss to the state, and the absence of any valid legal title underlying the transfer of such wealth. The application of this legal construction requires three supporting conditions: first, the adoption of a reversed burden of proof in civil procedural law to balance the position of the parties; second, the establishment of concrete regulation on unjust enrichment, whether through the draft National Law on the Law of Obligations (Rancangan Undang-Undang Hukum Perikatan Nasional) or a Supreme Court Regulation (Peraturan Mahkamah Agung); and third, proactive engagement by law enforcement authorities in developing the interpretation of unjust enrichment within Indonesian legal practice.*



***Keywords:*** *Unjust Enrichment, Civil Lawsuit, Recovery of State Financial Losses, Corrupt Acts*

# ABSTRAK

UU No.31 Tahun 1999 *jo.* UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur mekanisme gugatan perdata sebagai salah satu instrumen pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindakan korupsi. Mekanisme gugatan perdata tersebut jarang digunakan karena penggugat menghadapi kesulitan dalam pembuktian, khususnya dalam membuktikan unsur kesalahan sebagaimana disyaratkan dalam gugatan perbuatan melawan hukum. *Unjust enrichment* atau pengayaan diri secara tidak adil muncul sebagai alternatif dasar gugatan yang relevan karena tidak mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan oleh penggugat sebagaimana layaknya perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani mekanisme gugatan perdata dalam pengembalian kerugian keuangan negara dengan penerapan *unjust enrichment* sebagai dasar gugatan yang dapat meringankan beban pembuktian bagi penggugat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa *unjust enrichment* bukan konsep yang asing dalam sistem hukum Indonesia, melainkan telah dikenal sebagai asas yang melatarbelakangi Pasal 575, 603, 715, 1354, 1357, 1359, 1665, dan 1823 KUH Perdata serta telah ditemukan dalam yurisprudensi seperti Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 185/Pdt/2006/PT.Sby dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 723 K/Pdt/2013. *Unjust enrichment* dapat dikonstruksikan sebagai dasar gugatan perdata dalam pengembalian kerugian keuangan negara dengan menyesuaikan unsur-unsur terhadap tindakan korupsi seperti terpenuhinya unsur pengayaan pada tergugat, adanya kerugian pada negara, serta tidak ada alas hak yang sah atas perpindahan kekayaan tersebut. Penerapan konstruksi ini memerlukan tiga kondisi pendukung, yaitu penerapan pembuktian terbalik dalam hukum acara perdata untuk menyeimbangkan posisi para pihak, pengaturan konkret mengenai *unjust enrichment* baik melalui Rancangan Undang-Undang Hukum Perikatan Nasional atau peraturan mahkamah agung, dan tindakan aktif aparat penegak hukum dalam membangun penafsiran *unjust enrichment* dalam praktik hukum di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Unjust enrichment,* Gugatan Perdata, Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Tindakan Korupsi

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL** ..... i
**HALAMAN PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI** ..... ii
**HALAMAN PENGESAHAN** ..... iii
**KATA PENGANTAR** ..... iv
**ABSTRACT** ..... vii
**ABSTRAK** ..... viii
**DAFTAR ISI** ..... ix
**DAFTAR TABEL** ..... x
**DAFTAR LAMPIRAN** ..... xi
**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN** ..... xii
**BAB I PENDAHULUAN** ..... 1
A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 6
C. Tujuan Penelitian ..... 6
D. Manfaat Penelitian ..... 7
E. Keaslian Penelitian ..... 8
F. Batasan Konsep ..... 16
G. Metode Penelitian ..... 18
**BAB II PEMBAHASAN** ..... 22
A. Asas *Unjust Enrichment* dalam Hukum Perdata Indonesia ..... 22
B. Pemulihan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindakan Korupsi melalui Gugatan Perdata ..... 44
C. Penerapan Asas *Unjust Enrichment* sebagai Dasar Gugatan Perdata dalam Pemulihan Kerugian Keuangan Negara ..... 52
**BAB III PENUTUP** ..... 63
A. Kesimpulan ..... 63
B. Saran ..... 64
**DAFTAR PUSTAKA** ..... 66

# DAFTAR TABEL

**Tabel 1** Perbandingan Kerugian Keuangan Negara dengan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara ..... 2
**Tabel 2** Tabel mengenai unsur-unsur dari asas unjust enrichment dalam budaya hukum civil law ..... 53

## DAFTAR LAMPIRAN

**Lampiran 1** Hasil Turnitin Skripsi ..... 71
**Lampiran 2** Dokumentasi Wawancara dengan Dr.Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M, MCIArb ..... 72

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Juni 2026



Richard Willie Handoyo